



## Pengaruh Penerapan *E-Billing* dan Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WP Orang Pribadi

Tsania Qotrunnada Chaerunnisa, Diamonalisa Sofianty\*

*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 11/2/2023

Revised : 16/6/2023

Published : 13/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 39-48

Terbitan : **Juli 2023**

### ABSTRAK

Fenomena mengenai pajak cukup sering terjadi di Indonesia, salah satunya yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengingat pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembaharuan sistem administrasi perpajakan dengan menerapkan *E-Billing* sebagai sistem pembayaran pajak. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *E-Billing* dan efektivitas sistem pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak X yang menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP X. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa pengaruh penerapan *E-Billing* dan efektivitas sistem pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa: (1) Penerapan *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) Efektivitas sistem pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata Kunci :** *E-Billing*; Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### ABSTRACT

Phenomena regarding taxes are quite common in Indonesia, one of which is related to Individual Taxpayer Compliance. Given the importance of taxpayer compliance, the Directorate General of Taxes is updating the tax administration system by implementing E-Billing as a tax payment system. Therefore, this study aims to examine the effect of implementing E-Billing and the effectiveness of the tax payment system on individual taxpayer compliance. The location of this research was carried out in the X Tax Office area using descriptive and verification methods with a quantitative approach. The data collection technique in this study was by distributing questionnaires to individual taxpayers registered at KPP X. Hypothesis testing using multiple linear regression analysis. Hypothesis testing using multiple linear regression analysis. The results of simultaneous hypothesis testing show that the effect of implementing E-Billing and the effectiveness of the tax payment system affects individual taxpayer compliance. The results of partial hypothesis testing show that (1) The application of E-Billing has an effect on individual taxpayer compliance, (2) the effectiveness of the tax payment system affects individual taxpayer compliance.

**Keywords :** *E-Billing*; Tax Payment System Effectiveness; Individual Taxpayer Compliance.

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara berkembang yang memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi Negara yang lebih maju. Adanya pembangunan nasional yang dilakukan dengan terus menerus akan mendorong pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Negara. Sumber pendapatan Negara salah satunya dihasilkan dari penerimaan pajak dan ini menjadi sumber yang memiliki umur tidak terbatas (Ersania & Merkusiwati, 2018).

Pajak merupakan suatu fenomena yang menarik dalam kehidupan masyarakat dan Negara. Saat ini pajak bukan merupakan sesuatu yang paling asing bagi masyarakat Indonesia, sebagian kalangan telah menempatkan pajak sebagai salah satu kewajiban (Violincia, 2014). Indikasi ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak yang terus meningkat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) data pada tahun 2019 Kepatuhan Wajib Pajak baru sebesar 12,3 juta Wajib Pajak atau 67,2% dari jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebanyak 18,3 juta Wajib Pajak. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masih rendah dan masih cukup jauh dari target. Maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus berusaha dan bekerja keras untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-26/PJ/2014 (2014) tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik pada tanggal 1 Juli 2016 secara resmi diluncurkan produk *E-Billing* dan memberitahukan kepada seluruh Kantor Pelayanan Pajak Pratama sudah mengharuskan wajib pajak menggunakan *E-Billing* dalam membayar pajak. *E-Billing* menurut Direktorat Jenderal Pajak merupakan sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode *billing* atau ID *billing*.

*Billing* sistem merupakan perkembangan teknologi yang mempunyai manfaat sebagai efisiensi dalam segi waktu dengan mengurangi alokasi waktu yang digunakan untuk membayar pajak atau juga dapat menyederhanakan proses pembayaran pajak sehingga diharapkan dapat mempermudah pembayaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem ini diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semata-mata dengan tujuan memudahkan Wajib Pajak melakukan kegiatan perpajakan dengan harapan mampu menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Irianto (2010, p. 46) bahwa meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak hanya semata-mata hanya melalui reformasi biokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, reformasi kebijakan perpajakan sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak misalnya melalui penyederhanaan pemungutan pajak dan pembenahan administrasi perpajakan, seperti *E-Billing* menyederhanakan perpajakan akan mendorong kepatuhan wajib pajak. Menurut Widodo, Djefris, dan Wardhani (2010, p. 150) kepatuhan pajak selalu dikaitkan dengan Administrasi pajak dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Rahayu (2010, p. 86) menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem *E-Billing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sistem pembayaran pajak *E-Billing* sendiri sudah mengalami dua kali pembaruan dengan tujuan meningkatkan efektivitas pembayaran pajak. Dalam segala keuntungan penggunaan *E-Billing* diharapkan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak karena pembayaran pajak bisa di jangkau dimana pun dan kapan saja. Hal ini diperkuat dengan pengaruh penerapan sistem *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam persepsi kemudahan teori *Technology Acceptance Model* menyebutkan bahwa sistem *E-Billing* dapat diterima oleh wajib pajak apabila mudah dioperasikan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak (Ersania & Merkusiwati, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspaesmi (2016) menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan antara penggunaan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem *billing* ini menerbitkan sebuah kode *billing* yang dapat digunakan secara elektronik untuk melakukan pembayaran atau

penyetoran penerimaan negara, dengan tidak harus menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) manual akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan, maka diperoleh identifikasi masalah dalam penelitian ini “Bagaimana pengaruh penerapan *E-Billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan Bagaimana pengaruh efektivitas sistem pembayaran pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-Billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem pembayaran pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP X.

## B. Metode Penelitian

Pada penelitian yang akan diteliti ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yang dipaparkan oleh Sugiyono (2017, p. 10) pendekatan yang digunakan dalam meneliti sampel dan populasi melalui pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian serta data-data penelitian berupa angka dan menggunakan alat uji statistik.

Dalam penelitian ini digunakan sebuah metode yaitu analisis deskriptif dan verifikatif. Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2017, p. 19) merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai keadaan situasi nilai dari satu atau lebih suatu variabel secara tunggal (Dhinny Maulani Agustin & Yuni Rosdiana, 2022). Sedangkan metode verifikatif menurut Sugiyono (2019, p. 2) adalah cara untuk mendapatkan data yang bertujuan menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan yang dapat memecahkan suatu masalah.

Dalam penelitian yang sedang diteliti menggunakan sumber data primer yang didefinisikan menurut Sugiyono (2018, p. 456) menyatakan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan yang terdaftar di KPP X berjumlah 52.351 wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini mengambil teknik pengambilan sampel menggunakan *nonprobability sampling* dan teknik penentuan sampel menggunakan *Accidental Sampling* yang merupakan teknik sampling yang dilakukan berdasarkan kebetulan, dimana siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila kriteria orang yang dijumpai cocok dengan sumber data yang ingin diproses (Sugiyono, 2017: 122) dan diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 60 responden.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang dibantu menggunakan SPSS 23.

Penelitian ini menggunakan pengujian instrument yang didalamnya terdapat uji validitas dan uji reabilitas. Menurut Sugiyono (2017, p. 38) Uji Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan suatu alat ukur. Sedangkan Uji Reliabilitas ditunjukkan untuk menguji sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran di ulang dua kali atau lebih. Jadi, reliabilitas ialah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut dapat dipercaya jika alat ukur tersebut digunakan dua kali untuk konsisten atau stabil (Sofianty, 2022, p. 42). Untuk mengetahui setiap instrument reliabel atau tidak, maka nilai koefisien realibilitas (*Alpha*) tersebut dibandingkan dengan 0,6.

Pada penelitian ini juga menggunakan rancangan pengujian hipotesis yang terdiri dari Metode *Successive Interval* (MSI), uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas), dan analisis regresi berganda (uji F dan uji t dan uji *R-Square*). MSI berfungsi untuk mengubah data ordinal menjadi interval. Uji Normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal (Sofianty, 2022) dengan kriteria pada tabel Kolmogorov Smirnov dan *P-P Plot*.

Lalu ada uji asumsi klasik menurut Sofianty (Sofianty, 2022) menyatakan bahwa model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika memenuhi asumsi klasik. Oleh karena itu, uji asumsi klasik sangat diperlukan sebelum melakukan analisis regresi berganda. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dengan kriteria Nilai *Value*

*Inflation Factor* (VIF) lebih 10 maka terjadi multikolinearitas namun apabila nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Sofianty, 2022). Sedangkan uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah variabel pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak (Sofianty, 2022). Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat apakah terdapat pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara ZPRED dan SRESID, yang mana sumbu Y adalah yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*.

Selanjutnya ada analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang berskala interval. Rumus analisis regresi berganda yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_2$  = Koefisien Regresi

X1 = Penerapan E-Billing

X2 = Efektifitas Sistem Pembayaran Pajak

e = *error*

Dalam analisis regresi berganda terdapat uji stimulan (uji F) dengan anggapan Sofia *et al.* (2022: 77) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel *dependen*. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dapat dikatakan signifikan. Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel *independen* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *dependen* dengan mengasumsikan bahwa variabel *independen* lain dianggap konstan. Terakhir adalah uji koefisien determinasi (*R-Square*).

### C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian digunakan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 60 kuesioner. Setelah semua data terkumpul dilakukan pengujian menggunakan software SPSS 23. Berdasarkan hasil pengolahan data uji validitas terhadap masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai r hitung > r tabel.

**Tabel 1.** Hasil Uji Validitas Penerapan E-Billing (X1)

Variabel	Nomor Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Kesimpulan
Penerapan E-Billing (X1)	1	0.636	0.254	Valid
	2	0.688	0.254	Valid
	3	0.552	0.254	Valid
	4	0.623	0.254	Valid
	5	0.458	0.254	Valid
	6	0.513	0.254	Valid

**Tabel 2.** Hasil Uji Validitas Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak (X2)

Variabel	Nomor Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Kesimpulan
Efektifitas Sistem Pembayaran Pajak (X2)	1	0.579	0.254	Valid
	2	0.575	0.254	Valid
	3	0.577	0.254	Valid
	4	0.484	0.254	Valid
	5	0.578	0.254	Valid
	6	0.541	0.254	Valid
	7	0.602	0.254	Valid

**Tabel 3.** Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel	Nomor Item	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	1	0.507	0.254	Valid
	2	0.663	0.254	Valid
	3	0.601	0.254	Valid
	4	0.527	0.254	Valid
	5	0.669	0.254	Valid
	6	0.616	0.254	Valid
	7	0.739	0.254	Valid
	8	0.580	0.254	Valid

Dari ketiga tabel diatas menunjukkan bahwa nilai bahwa hasil dari *corrected item total correlation* menunjukkan nilai diatas 0,254 dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dari variabel Penerapan *E-Billing*, Efektivitas Sistrm pembayaran Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur.

**Tabel 4.** Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan <i>E-Billing</i> (X1)	0.602	Reliabel
Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak (X2)	0.637	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0.832	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa variabel penerapan *E-Billing* dan efektivitas sistem pembayaran pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dikatakan reliabel karena masing-masing variabel mempunyai nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,6.

**Tabel 5.** Hasil Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.638318
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.052
	Negative	-.104
Test Statistic		.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.174c

- a. Test distribution is Normal
- b. Calculated from data
- c. Liliefors Significance Correction


Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5 menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* yaitu 0,174. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data lebih besar dari 0,05 maka data diatas sudah berdistribusi dengan normal atau sudah memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 6.** Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients <sup>a</sup>				Colinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	8.029	4.984		1.611	.113		
	Penerapan <i>E-Billing</i>	.418	.206	.281	2.029	.047	.612	1.635
	Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak	.472	.184	.355	2.557	.013	.612	1.635

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel 6 diatas diketahui bahwa hasil nilai *tolerance* sebesar 0,612 > 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,635 < 10, sehingga disimpulkan variabel penerapan *E-Billing* dan efektivitas sistem pembayaran pajak tidak terdapat Multikolinieritas.



**Gambar 1.** Hasil Pengujian Heterokedastitas

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa data menyebar secara bebas di atas nilai 0 pada sumbu Y atau dibawah nilai 0 pada sumbu U dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan dari pengujian heterokedastisitas di atas adalah data yang diteliti tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 7.** Hasil Uji Regresi Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.029	4.984		1.611	.113
	Penerapan <i>E-Billing</i>	.418	.206	.281	2.029	.047
	Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak	.472	.184	.355	2.557	.013

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel *coefficients* diatas, maka dapat diperoleh model persamaan regresi, yaitu:

$$Y = 8,029 + 0,418X1 + 0,472X2$$

Dari persamaan diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 8,029 artinya apabila Penerapan *E-Billing* (X1) dan Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak (X2) dalam keadaan konstanta atau 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) nilainya sebesar 8,029. Selanjutnya koefisien Penerapan *E-Billing* (X1) sebesar 0,418 artinya jika Penerapan *E-Billing* (X1) mengalami kenaikan 1 unit dan efektivitas sistem pembayaran pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) juga akan meningkat sebesar 0,418 dengan asumsi bahwa variabel dari model regresi adalah tetap. Kemudian koefisien efektivitas sistem pembayaran pajak (X2) sebesar 0,472 artinya jika Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak (X2) mengalami kenaikan 1 unit dan Penerapan *E-Billing* maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan meningkat sebesar 0,472 dengan asumsi bahwa variabel dari model regresi adalah tetap.

**Tabel 8.** Hasil Uji F

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	383.325	2	191.663	13.988	.000b
	Residual	781.004	57	13.702		
	Total	1164.329	59			

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak, Penerapan *E-Billing*

Berdasarkan hasil Uji F pada tabel di atas, dapat diketahui nilai Fhitung sebesar 13,988 dan nilai signifikansi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar  $0,000 \leq (\alpha) 0,05$ , dan nilai Ftabel pada tabel distribusi F sebesar 3,16. Dari nilai-nilai diatas terlihat bahwa nilai Fhitung = 13,988 lebih besar daripada nilai Ftabel = 3,16. Sehingga dapat disimpulkan sesuai kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 di tolak dan Ha diterima. Artinya secara simultan kedua variabel bebas yang terdiri dari penerapan E-Billing dan efektivitas sistem pembayaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Untuk menentukan nilai t, maka diperlukan adanya derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut dengan rumus sebagai berikut:

Tingkat kesalahan (n) = 5% dan derajat kebebasan (df1) = n-k-1

n = jumlah sampel, n = 60

k = jumlah variabel yang digunakan, k = 2

maka derajat bebas (df2) = n-k-1 = 60-2-1 =57

Uji t yang dilakukan adalah uji dua arah, maka t tabel yang digunakan adalah 2,002. Berikut hasil dari output SPSS dalam Uji t:

**Tabel 9.** Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.029	4.984		1.611	.113
	Penerapan <i>E-Billing</i>	.418	.206	.281	2.029	.047
	Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak	.472	.184	.355	2.557	.013

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan *E-Billing* (X1) memiliki nilai sig. sebesar 0,047 yang memiliki arti bahwa penerapan *E-Billing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian untuk variabel efektivitas sistem pembayaran pajak (X2) memiliki nilai sig. sebesar 0,013 yang memiliki arti bahwa efektivitas sistem pembayaran pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena kedua variabel tersebut mendapatkan hasil kurang dari 0,05 ( $\leq 0,05$ ).

**Tabel 10.** Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.674a	.329	.306	3.7016

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
 b. Predictors: (Constant), Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak, Penerapan *E-Billing*

Dari hasil perhitungan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Koefisiensi Determinasi menggunakan *R-Square* sebesar 0,329 atau 32,9%. Dengan menggunakan rumus koefisien determinasi yang dijelaskan maka diperoleh:

**Tabel 11.** Hasil Koefisien Determinasi Parsial

Model	Standardized Coefficients	
	Beta	Zero-order
1 (Constant)		
Penerapan <i>E-Billing</i>	.281	.502
Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak	.355	.530

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:



$$\begin{aligned} \text{Penerapan } E\text{-Billing (X1)} &= \text{Beta} \times \text{Zero Order} \times 100\% \\ &= 0,281 \times 0,502 \times 100\% \\ &= 14,1\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak (X2)} &= \text{Beta} \times \text{Zero Order} \times 100\% \\ &= 0,355 \times 0,530 \times 100\% \\ &= 18,8\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa variabel Penerapan *E-Billing* memiliki pengaruh sebesar 14,1% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan variabel Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak memiliki pengaruh sebesar 18,8% terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian, sebagai berikut; (1) *E-Billing* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) X, (2) Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) X.

#### Daftar Pustaka

- Dhinny Maulani Agustin, & Yuni Rosdiana. (2022). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 83–90. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i2.1149>
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 1882–1908. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.57>
- Handayani, W. (2017). Pengaruh Penerapan Billing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang). *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(4), 102–115.
- Irianto, E. S., Jurdi, S., & Malian, S. (2010). *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. UII Press.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014. (2014). *Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*.
- Pusparesmi, A. (2016). *Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi Berbasis Internet Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta*. Universitas Islam Batik Surakarta.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sofianty, D. (2022). *SPSS*. Universitas Islam Bandung.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tsania Qotrunnada Chaerunnisa *et al.* *Pengaruh Penerapan E-Billing dan Efektivitas Sistem...*

Violincia, V. (2014). *Analisis Faktor yang Berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Tahun 2013 terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah ( Studi Kasus pada Wajib ...* [Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie]. <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/2870>

Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. A. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.